



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 100.3.3.2 / 35 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERANGKAT PENDUKUNG DAN KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang lebih efisien, efektif dan transparan dilingkungan pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Perangkat Pendukung dan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perangkat Pendukung dan Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Perangkat Pendukung dan Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tim Perangkat Pendukung :

a. Ketua Tim menyelenggarakan perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang penyelenggaraan dukungan Pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

b. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa;

1. Inventarisasi Paket Pengadaan barang/jasa;

2. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 3. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 4. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 5. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 6. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 8. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa.
- c. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan infrastrukturnya;
 2. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
 3. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
1. pembinaan Sumber Daya Manusia di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
 2. pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
 3. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;
 4. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 5. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 6. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
2. Kelompok Kerja Pemilihan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

- b. Menetapkan Dokumen Pemilihan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Brebes;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1. Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- j. Menyimpan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati; dan
- l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 3. Anggota mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.


KETIGA : pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 3602/128 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Perangkat Pendukung dan Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 18 JAN 2024

Pj. BUPATI BREBES,



IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Brebes;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.